



BUPATI BELITUNG TIMUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR: 100.3.3.2- 55 TAHUN 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN
GARUDA BEGAWAI KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2026

BUPATI BELITUNG TIMUR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran dan mensukseskan pelaksanaan kegiatan “Garuda Begawai” Kabupaten Belitung Timur Tahun 2026, maka perlu dibentuk Tim Pelaksana Kegiatan Garuda Begawai Kabupaten Belitung Timur Tahun 2026;

b. bahwa pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); dan

3. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 12 Tahun 2006 tentang Hari Jadi Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2006 Nomor 36);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN “GARUDA BEGAWAI” KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2026.

KESATU : Membentuk tim pelaksana Kegiatan “Garuda Begawai” Kabupaten Belitung Timur Tahun 2026, dengan susunan nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

- KEDUA : Tim Pelaksana Kegiatan dimaksud dalam diktum KESATU, mempunyai tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Kementerian Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi RI, Pemerintah Kabupaten Belitung Timur, dan Sumber Pembiayaan Lainnya.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 10 Januari 2026

BUPATI BELITUNG TIMUR,

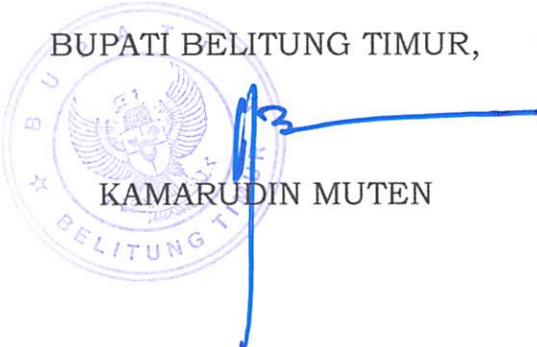
KAMARUDIN MUTEN

SUSUNAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN “GARUDA BEGAWAI”
KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2026

NO.	JABATAN DALAM KEPANITIAAN	NAMA
I.	Ketua	Ilfan Suryawan, S.T., M.E.
II.	Wakil Ketua	Sendy Zurdias, S. Pd.
III.	Sekretaris	Rica Fatimah, A.Md.
IV.	Bendahara 1	Ria Nesiana, A.Md.
	Bendahara 2	Warsikun, S.E
V.	Seksi Perlombaan	
1	Lomba Esai Ketua Sekretaris Tim Teknis	Esther Rumata, S.Si. K.A. Mohd. Tsahrir Jayakusuma, S.E., M.T. 1. Arliyah, S.E. 2. Nurul Mustofa, A.Md. 3. Sri Naroulita, S.A.P. 4. Dwi Wulandari, S.TP. 5. Pabel Frasetya, S.Si. 6. Roni Khoironi 7. Angga Aprinasta 8. Nur Ali 9. Sumarno, S.T. 10. Iswandi, S.A.P.
2	Lomba Video Pendek Ketua Sekretaris Tim Teknis	Rita Ratnasari, S.T. Februrian, S. Kom. 1. Alwan Ramdhi Nurwahyudin, S.E. 2. Novalia Ega Saputri, S.P.W.K. 3. Serli Agustini Rilsa, A.Md.Ak. 4. Tiara Rizki Andela, S.E. 5. Wahyu Ajeng K, S.I.P. 6. Jionda Fraschika, S.Kom 7. Ahmad Kamsir 8. Teiza Prasetyo Prakoso
3	Lomba Galah Panjang Ketua Sekretaris Tim Teknis	Wahyuni Pratiwi Ningsih, S.E., M.Par. Nanda, S.H. 1. Dedy Pratama, S.Or. 2. Erika Widyastuti, S.Pd. 3. Victori, S.Pd. 4. Witanti 5. Agus Suryanto, S.I.P. 6. Akhmad Yudhan, S.Pd. 7. Gita Sulistya, S.Pd. 8. Restu Pebrowansyah 9. Anggri Dwi Sapitri 10. Terri Astria 11. Sukardi 12. Edwin Elvandari, S.AP. 13. Asari 14. Bambang Suswanto 15. Ari Mustiar 16. Zulkarnaen, S.I.P.

		- Penulis Score - Pencatat Rekap Score	1. Tina Agustina, S.E. 2. Fera Indriasari, S, Sos. 3. Diana Rosalina 4. Dewi Oktorita, S.T. 5. Mega Sari, A.Md. 6. Lara Atidhira Pamungkas, S.T. 7. Yosa Octaria, A.Md. 8. Ratna Yuningsih 1. Hengki Tiranda, S.A.P. 2. Falica Christiya, S.T.
VI.	Seksi Konsumsi		
	1	Koordinator	Puji Lestari, S.I.P.
	2	Anggota	1. Fajar Juniza, S.T., M.T. 2. Agusrini Sandriyani 3. Sumina 4. Ria Nesiana, A. Md. 5. Elinaviarsih, S.E.
VII.	Seksi Umum dan Perlengkapan		
	1	Koordinator	Raden Maspanji, S.Sos.
	2	Anggota	1. Fauzan Noviandy, S.Kom 2. Didik Ardianto, S.E., M.Si. 3. Rendra, A.Md. 4. Redy Supratno 5. Darsoni 6. Rokhyanto
VIII.	Seksi Publikasi dan Dokumentasi		
	1	Koordinator	Februrian, S.Kom.
	2	Anggota	1. Alda Hanj Sanjaya, A.Md. 2. Pabel Frasetya, S.Si. 3. Serli Agustini Rilsa, A.Md.Ak.
IX.	Tim Medis		
			1. Afrisandy 2. Agus sri Wahyuni 3. Elda Isnati
X.	Pembawa Acara Pembukaan dan Penutupan		1. Zulfiandi, S.Kel., M.Si. 2. Leni Reziyustikha, M.Pd.

BUPATI BELITUNG TIMUR,



KAMARUDIN MUTEN

URAIAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB TIM PELAKSANA KEGIATAN “GARUDA
BEGAWAI” KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2026

1. Ketua/wakil ketua :
 - memberikan arahan pelaksanaan kegiatan; dan
 - melakukan monitoring terhadap progres persiapan pelaksanaan kegiatan.
2. Sekretaris
 - Administrasi Surat-Menyurat, membuat, mendistribusikan, dan mengarsipkan surat (surat undangan, surat izin, surat peminjaman tempat, dll).
3. Bandahara
 - Bertanggungjawab dalam hal pengelolaan keuangan pada masa persiapan, pelaksanaan dan pelaporan
4. Seksi Perlombaan Esai, Video Pendek dan Gala Panjang:
 - a. Ketua bertugas :
 - menyusun rencana lomba;
 - memetakan kebutuhan pelaksanaan lomba; dan
 - mengatur dan melaksanakan jalannya lomba
 - b. Sekretaris/Tim Teknis
 - melaksanakan proses administrasi kebutuhan pelaksanaan kegiatan;
 - melakukan pengumpulan data kebutuhan pelaksanaan kegiatan;
 - memfasilitasi rapat koordinasi persiapan pelaksanaan kegiatan;
 - melakukan koordinasi dengan stake holder terkait pendukung pelaksanaan kegiatan;
 - melakukan pengumpulan data kebutuhan setiap seksi;
 - melakukan koordinasi dengan pihak penyedia terkait kebutuhan pelaksanaan kegiatan; dan
 - menyusun laporan pelaksanaan kegiatan secara berkala dan disampaikan kepada Penanggung Jawab dan Panitia Pengarah Kegiatan.
5. Seksi konsumsi bertugas:
 - melakukan pemetaan kebutuhan konsumsi kegiatan;
 - memaparkan kebutuhan konsumsi kegiatan meliputi perlengkapan, sarana prasana, dan jenis konsumsi yang akan disediakan; dan
 - memastikan konsumsi kegiatan tersalurkan dengan baik dan tepat waktu.
6. Seksi Umum dan Perlengkapan bertugas :
 - melakukan pemetaan pengumpulan data perlengkapan dan sarana prasarana kebutuhan kegiatan;
 - memaparkan kebutuhan perlengkapan dan sarana prasarana kegiatan;
 - menyiapkan perlengkapan dan sarana prasarana kegiatan;
 - mengkoordinir arus keluar masuk dan titik pemberhentian kendaraan;
 - memastikan sarana prasarana kegiatan layak digunakan;

- melakukan monitoring terhadap kelayakan perlengkapan dan sarana prasarana selama kegiatan berlangsung; dan
 - melaporkan progres kesiapan perlengkapan dan sarana prasarana kegiatan secara berkala.
7. Seksi Publikasi dan Dokumentasi bertugas :
- menyusun strategi promosi kegiatan;
 - melakukan pemetaan data kebutuhan promosi kegiatan;
 - memaparkan rencana teknis promosi kegiatan;
 - melakukan promosi dan publikasi kegiatan dimulai dari tahap persiapan sampai selesai pelaksanaan kegiatan; dan
 - melaporkan progres promosi dan publikasi kegiatan secara berkala.
8. Tim Medis bertugas
- bertanggung jawab terkait dengan keselamatan jiwa dan penanganan cedera fisik peserta secara langsung
 - memberikan penanganan cepat di lapangan
9. Pembawa Acara Pembukaan dan Penutupan
- memandu acara pembukaan dan penutupan


BUPATI BELITUNG TIMUR
KAMARUDIN MUTEN